



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 031 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;  
b. bahwa institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, sehingga perlu memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan dan potensi istimewa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;  
c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi menjadi universitas pelopor dan unggul dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan bidang ilmu lainnya, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) perlu memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa yang sangat berpotensi untuk mengembangkan kapasitas akademiknya pada jenjang yang lebih tinggi;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);  
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Fakultas adalah unit kerja di bawah universitas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu disiplin atau rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora.
4. Kampus UPI di Daerah adalah unit kerja di bawah universitas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu disiplin atau rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora yang dipimpin oleh Direktur Kampus UPI di daerah.
5. Dekan adalah pimpinan di tingkat fakultas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Program Percepatan Studi (*fast track program*) adalah program yang diselenggarakan oleh UPI untuk memfasilitasi mahasiswa program sarjana dan program magister yang memiliki potensi akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi belajar tinggi untuk melanjutkan studinya secara langsung dari program sarjana ke program magister dan dari program magister ke program doktor.
8. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara/strategi yang digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi sesuai beban studi yang ditetapkan.
9. Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada jenjang dan program pendidikan tertentu.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran beban studi mahasiswa yang juga merupakan besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada satu program studi.
11. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor yang digunakan sebagai nomor identitas mahasiswa selama masa studi berlangsung.

12. Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa UPI yang telah melakukan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran biaya Pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UPI dan telah melakukan registrasi akademik dengan mengisi IRS di bawah supervisi dari pembimbing akademik (PA).
13. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah dokumen berisi daftar mata kuliah yang diambil selama satu semester.
14. Perubahan Rencana Studi yang selanjutnya disingkat PRS adalah perubahan mata kuliah yang telah diunggah ke dalam daftar mata kuliah yang diambil pada proses registrasi sebelumnya.
15. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai akhir.
16. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah kontrak kinerja antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang salah satu isinya adalah usaha peningkatan kualitas lulusan yang diukur dengan lulusan mendapat pekerjaan yang layak dan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.
17. Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut sebagai Divisi RMB adalah salah satu divisi yang berada di bawah Direktorat Pendidikan UPI yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi calon mahasiswa UPI pada seluruh kampus dan jenjang Pendidikan (D4, S1, S2, dan S3).
18. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang disubsidi, sebagian biaya ditanggung oleh peserta didik dan sebagian dibayarkan oleh pemerintah dan besarnya sama dari semester awal hingga akhir.
19. Direktorat Pendidikan UPI adalah salah satu unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, pengembangan layanan proses pendidikan, khususnya pembelajaran, dan pengembangan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan program percepatan studi (*fast track program*) dilaksanakan berdasarkan asas akuntabel, keadilan, keterbukaan, demokratis, kolegial, dan profesional.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi mahasiswa program sarjana yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke program magister;
- b. memfasilitasi mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke program doktor;
- c. meningkatkan jumlah mahasiswa pada program magister dan program doktor, khususnya mahasiswa dengan kemampuan akademik istimewa/unggul;
- d. mempercepat masa studi mahasiswa hingga ke program magister dan atau doktor;
- e. meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dengan afiliasi UPI; dan

- f. meningkatkan persentase lulusan sarjana yang berhasil melanjutkan studi, sehingga mendukung ketercapaian Indeks Kinerja Utama (IKU), khususnya pada IKU 1 (lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak).

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi prosedur penyelenggaraan program percepatan studi (*fast track program*) dan persyaratan mahasiswa yang mengikutinya.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST TRACK PROGRAM*)

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perkuliahan pada program percepatan studi (*fast track program*) sesuai dengan kalender akademik UPI yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Masa studi mahasiswa mulai dari program sarjana hingga program magister selama-lamanya 5 tahun atau 10 semester.
- (3) Masa studi mahasiswa mulai dari program magister hingga program doktor selama-lamanya 5 tahun atau 10 semester.
- (4) Masa studi mahasiswa mulai dari program sarjana hingga program doktor selama-lamanya 8 tahun atau 14 semester.
- (5) Program magister yang dapat dipilih oleh mahasiswa program sarjana harus sebidang/linier dan/atau serumpun.
- (6) Program doktor yang dapat dipilih oleh mahasiswa program magister harus sebidang/linier dan/atau serumpun.
- (7) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memiliki peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal B (Baik Sekali) untuk program Magister dan A (Unggul) untuk program Doktor.
- (8) Tahun pertama program percepatan studi (*fast track program*) bagi program sarjana adalah pada semester ketujuh dan semester kedelapan.
- (9) Tahun pertama program percepatan studi (*fast track program*) bagi mahasiswa program magister adalah pada semester ketiga dan semester keempat.
- (10) Mahasiswa program sarjana yang mengambil program percepatan studi (*fast track program*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengambil mata kuliah dari program magister sebanyak-banyaknya 8 sks per semester.
- (11) Mahasiswa program magister yang mengambil program percepatan studi (*fast track program*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengambil mata kuliah dari program doktor sebanyak-banyaknya 8 sks per semester.
- (12) NIM sebagai mahasiswa program magister diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan lulus dari program sarjana.
- (13) NIM sebagai mahasiswa program doktor diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan lulus dari program magister.

Pasal 6

Kurikulum program percepatan studi (*fast track program*) menggunakan kurikulum yang berlaku pada program sarjana, program magister, dan program doktor.

Pasal 7

- (1) Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) paling sedikit 144 sks pada program sarjana, 36 sks pada program magister, dan 42 sks pada program doctor.

- (2) Beban studi mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) pada semester pertama di program magister tidak lebih dari 24 sks.
- (3) Beban studi mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) pada semester pertama di program doktor tidak lebih dari 20 sks.

#### Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan program percepatan studi (*fast track program*) mengikuti peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UPI.
- (2) Besaran biaya pendidikan mahasiswa program percepatan studi (*fast track program*) pada program sarjana sesuai dengan besaran UKT program sarjana.
- (3) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperoleh NIM program magister, maka besaran biaya pendidikan sesuai dengan biaya pendidikan pada program Magister.
- (4) Besaran biaya pendidikan mahasiswa program percepatan studi (*fast track program*) pada program magister sesuai dengan besaran biaya pendidikan pada program magister.
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memperoleh NIM program doktor, maka besaran biaya pendidikan sesuai dengan biaya pendidikan pada program Doktor.

### BAB IV SELEKSI DAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST TRACK PROGRAM*)

#### Pasal 9

- (1) Sosialisasi program percepatan studi (*fast track program*) dilakukan oleh program studi, fakultas, kampus UPI di daerah, dan Sekolah Pascasarjana yang melaksanakan program tersebut.
- (2) Sosialisasi dilakukan sejak mahasiswa di semester satu program sarjana atau program magister melalui berbagai media sosialisasi.

#### Pasal 10

- Mahasiswa program sarjana yang dapat mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus mahasiswa aktif di UPI (tidak sedang cuti kuliah);
  - b. sedang menempuh kuliah pada semester ketujuh;
  - c. telah menempuh paling sedikit 120 sks dengan IPK minimal 3,50;
  - d. telah lulus seluruh mata kuliah inti program studi;
  - e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500;
  - f. mendapatkan rekomendasi dari pembimbing akademik dan minimal dari 1 (satu) orang dosen yang bergelar doktor pada program studinya;
  - g. mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi pada Program Sarjana dan Ketua Program Studi pada Program Magister yang akan diikutinya;
  - h. mendapatkan persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali atau pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai; dan
  - i. persyaratan lainnya yang akan diatur dengan petunjuk teknis.

#### Pasal 11

- Mahasiswa program magister yang dapat mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus mahasiswa aktif di UPI (tidak sedang cuti kuliah);
  - b. sedang menempuh kuliah pada semester ketiga;

- c. telah menempuh paling sedikit 20 sks dengan IPK minimal 3,50;
- d. telah lulus seluruh mata kuliah inti program studi;
- e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 525;
- f. mendapatkan rekomendasi dari pembimbing akademik dan minimal dari 1 (satu) orang dosen yang bergelar guru besar pada program studinya;
- g. mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi pada Program Magister dan Ketua Program Studi pada Program Doktor yang akan diikutinya; dan
- h. persyaratan lainnya yang akan diatur dengan petunjuk teknis.

#### Pasal 12

Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. seleksi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh calon mahasiswa yang mendaftar dan tercatat dalam basis data akademik sebagai mahasiswa aktif UPI program sarjana dan atau magister;
- b. seleksi dikoordinasikan oleh Divisi RMB Direktorat Pendidikan UPI;
- c. seleksi dilaksanakan pada masing-masing fakultas, kampus UPI di daerah, dan sekolah pascasarjana sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Divisi RMB Direktorat Pendidikan UPI;
- d. Tim seleksi pada masing-masing fakultas, kampus UPI di daerah dibentuk oleh Dekan, Direktur Kampus UPI di Daerah, dan Direktur Sekolah Pascasarjana serta ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- e. Tim seleksi untuk program percepatan studi (*fast track program*) dari program sarjana ke program magister, pada masing-masing fakultas paling sedikit terdiri atas Dekan sebagai ketua, Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai wakil ketua, dengan anggota yang terdiri atas Ketua Program Studi Program Sarjana, Ketua Program studi Program Magister yang dituju serta satu orang dosen minimal dengan jabatan fungsional lektor kepala dari program studi magister yang dituju;
- f. Tim seleksi untuk program percepatan studi (*fast track program*) dari program sarjana ke program magister, pada masing-masing kampus UPI di daerah paling sedikit terdiri atas Direktur Kampus UPI Daerah sebagai ketua, Wakil Direktur Kampus UPI di Dearah, sebagai wakil ketua, dengan anggota yang terdiri atas Ketua Program Studi Program Sarjana, Ketua Program studi Program Magister yang dituju serta satu orang dosen minimal dengan jabatan fungsional lektor kepala dari program studi magister yang dituju;
- g. Tim seleksi untuk program percepatan studi (*fast track program*) dari program magister ke program doktor, paling sedikit terdiri atas Direktur Sekolah Pascasarjana atau Dekan Fakultas atau Direktur Kampus Daerah sebagai ketua, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Pascasarjana atau Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas atau Wakil Direktur Kampus Daerah sebagai wakil ketua, dengan anggota yang terdiri atas Ketua Program Studi program Magister, Ketua Program studi program Doktor yang dituju serta satu orang dosen minimal dengan jabatan fungsional lektor kepala dari program studi doktor yang dituju;
- h. penilaian terhadap calon mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) didasarkan pada pemenuhan persyaratan sebagaimana tertuang dalam persyaratan program dan pertimbangan subjektif atas motivasi, sikap, dan perilaku calon mahasiswa yang mengikuti program;
- i. mahasiswa program sarjana yang diterima pada program percepatan studi (*fast track program*) diumumkan paling lambat pada akhir semester keenam;
- j. Mahasiswa program magister yang diterima pada program percepatan studi (*fast track program*) diumumkan paling lambat pada akhir semester kedua;
- k. Mahasiswa program sarjana yang diterima pada program percepatan studi (*fast track program*), harus melakukan IRS pada program sarjana dan pengisian IRS pada program magister berdasarkan persetujuan dari pembimbing akademik; dan

1. Mahasiswa program magister yang diterima di program percepatan studi (*fast track program*), harus melakukan pengisian IRS pada program magister dan pengisian IRS pada program doktor berdasarkan persetujuan dari pembimbing akademik.

## BAB V

### PROSES PERKULIAHAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST TRACK PROGRAM*)

#### Pasal 13

- (1) Mahasiswa program sarjana yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) di tahun pertama melaksanakan perkuliahan pada program sarjana dan program magister.
- (2) Mahasiswa program magister yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) di tahun pertama melaksanakan perkuliahan pada program magister dan pada program doktor.
- (3) Perkuliahan pada program sarjana, program magister, dan program doktor mengikuti aturan perkuliahan reguler yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing.

#### Pasal 14

- (1) Pembimbing mahasiswa terdiri atas pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir.
- (2) Pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen program studi yang bertugas memberi arahan kepada mahasiswa bimbingannya dalam mengisi Isian Rencana Studi (IRS), membantu mengatasi kesulitan dalam bidang akademik, dan memotivasi untuk dapat berprestasi.
- (3) Pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk program percepatan studi (*fast track program*) program sarjana ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah dengan masa jabatan selama mahasiswa masih berstatus mahasiswa program sarjana.
- (4) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperoleh NIM sebagai mahasiswa program magister, pembimbing akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan masa jabatan selama mahasiswa masih berstatus mahasiswa program magister.
- (5) Pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk program percepatan studi (*fast track program*) program magister ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasaraja dengan masa jabatan selama mahasiswa masih berstatus mahasiswa program magister.
- (6) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memperoleh NIM sebagai mahasiswa program doktor, pembimbing akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan masa jabatan selama mahasiswa masih berstatus mahasiswa program doktor;
- (7) Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen program studi dan atau dosen dari program studi serumpun yang ditugaskan untuk membimbing skripsi untuk program sarjana, tesis untuk program magister, atau disertasi untuk program doctor.
- (8) Pembimbing tugas akhir pada program sarjana (pembimbing skripsi) dapat ditugaskan kembali untuk menjadi pembimbing tugas akhir program magister (pembimbing tesis).
- (9) Pembimbing tugas akhir pada program sarjana (pembimbing skripsi) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Kampus di Daerah.

- (10) Pembimbing tugas akhir program magister (pembimbing terassis) diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana/Surat Keputusan Dekan Fakultas/Surat Keputusan Direktur Kampus UPI di daerah.
- (11) Pembimbing tugas akhir pada program magister (pembimbing tesis) dapat ditugaskan kembali untuk menjadi pembimbing tugas akhir program doktor (promotor dan ko-promotor disertasi).
- (12) Pembimbing tugas akhir pada program magister (pembimbing tesis) dan program doktor (promotor dan ko-promotor disertasi) diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana/Surat Keputusan Dekan Fakultas/Surat Keputusan Direktur Kampus UPI di daerah.

#### Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) melakukan penulisan skripsi dan tesis dengan prinsip berkesinambungan/berkelanjutan untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.
- (2) Dana penelitian untuk mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) dapat berasal dari dana mandiri, dari dosen pembimbing penelitian, atau dari institusi/pihak lain yang diperoleh secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penelitian mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) mengacu pada ketentuan penelitian yang berlaku di UPI sebagaimana diuraikan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (4) Publikasi mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) merupakan bagian dari tugas akhir program magister dengan ketentuan mengacu pada peraturan publikasi ilmiah yang berlaku di lingkungan UPI.

#### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST TRACK PROGRAM*)

#### Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi program percepatan studi (*fast track program*) dilakukan oleh ketua program studi, pembimbing akademik, dan pembimbing tugas akhir.
- (2) Monitoring program percepatan studi (*fast track program*) dilakukan setiap akhir semester terhadap kelancaran perkuliahan, capaian perolehan sks dan Indeks Prestasi (IP), pelaksanaan penelitian tugas akhir, dan ketepatan masa studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) sekurang-kurangnya dilakukan dua tahap, yaitu pada semester pertama dan kedua program magister dan atau doktor.

#### Pasal 16

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) apabila melakukan cuti akademik, tidak memenuhi kriteria keberhasilan pada tahap evaluasi, melakukan pelanggaran etika akademik, dan melanggar aturan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan perbuatan terlarang seperti pencontekkan/kecurangan dalam ujian/*cheating*, *plagiat*, perjokian, pemalsuan, penyuapan, tindakan diskriminatif, dan pelanggaran etika lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu cuti pada semester ketujuh dan/atau semester kedelapan pada program sarjana, atau cuti pada semester ketiga dan/atau semester keempat pada program magister.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jika pada semester pertama dan atau kedua tidak

- memperoleh IPK sekurang-kurangnya 3,3 dari mata kuliah yang ditempuh di program magister dan/atau 3,5 dari matakuliah yang ditempuh di program doktor.
- (5) Mahasiswa program percepatan studi (*fast track program*) dari program sarjana ke program magister yang dinyatakan gagal pada tahap evaluasi pertama dapat menyelesaikan studinya pada program sarjana reguler.
  - (6) Jumlah sks pada program magister yang pernah diambil mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakui untuk ditransferkreditkan, apabila mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada program magister.
  - (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dinyatakan gagal pada evaluasi tahap kedua dapat menyelesaikan studinya pada program magister reguler tanpa melalui test seleksi masuk program magister.
  - (8) Mahasiswa program percepatan studi (*fast track program*) dari program magister ke program doktor yang dinyatakan gagal pada tahap evaluasi pertama dapat menyelesaikan studinya pada program magister reguler.
  - (9) Jumlah sks pada program doktor yang pernah diambil mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diakui untuk ditransferkreditkan apabila mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada program doktor.
  - (10) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dinyatakan gagal pada evaluasi tahap kedua dapat menyelesaikan studinya pada program doktor reguler tanpa melalui test seleksi masuk program doktor.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 029 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Prosedur Seleksi, Penerimaan Mahasiswa, dan Perkuliahan Program Percepatan Studi (*fast track program*) diatur dengan petunjuk teknis.

### Pasal 18\*

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 SEP 2022

